

BUPATI JOMBANG PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan 26 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun tentang Pelayanan Penanaman Modal, menetapkan Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dalam Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang 2007 Nomor 25 Tahun tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4724);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



- 8. Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
- 17. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

- 19. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
- 22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
- 25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
- 26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaga Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 18 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 18/D);
- 27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D) sebagaimana diubah kedua kali dengan Perda Nomor 21 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 21/D);
- 28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 11/D);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 21/D);
- 30. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 18/E);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INTENSIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMANA MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
- 3. Bupati adalah Bupati Jombang.
- 4. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah adalah Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang.
- 5. Badan Pelayanan Perizinan adalah Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
- 6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- 7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perorangan Warga Republik Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- 8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perorangan warga negara asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- 9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
- 10. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- 11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- 12. Penanam Modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.



- 14. Penanaman Modal Asing adalah perorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
- 15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan bukti legalitas sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 18. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- 19. Laporan Kegiatan Penanam Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
- 20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
- 21. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
- 22. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
- 23. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
- 24. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- 25. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

- 26. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Jombang yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
- 27. Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi adalah informasi rencana tata ruang wilayah, bantuan teknis pengadaan lahan, dan/atau percepatan pengadaan lahan.
- 28. Pemberian advokasi adalah layanan konsultasi usaha, dan/atau fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Penanaman Modal dalam bentuk :
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan untuk pelaku usaha mikro, usaha kecil, menengah dan koperasi; dan/ atau
 - d. pemberian bantuan modal berupa penyertaan modal dan aset.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan penanaman modal dalam bentuk :
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanam modal, antara lain peta potensi ekonomi Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Strategis dan skala prioritas Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana, antara lain jaringan listrik, jalan, transportasi, jaringan telekomunikasi dan jaringan air bersih;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi, diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah dan sesuai dengan peruntukannya;
 - d. pemberian bantuan teknis untuk pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan studi kelayakan; dan/ atau
 - e. percepatan pemberian perizinan oleh PTSP.



(3) Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Pasal 3

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran pajak dan/atau retribusi, jika :

- a. usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan;
- b. usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
- c. usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
- d. usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasilitas sosial atau fasilitas umum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU PERMOHONAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Bupati c.q. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal:
 - a. bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - profil perusahaan paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - 3. bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
 - 4. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 - 5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.



- b. bagi penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan:
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - profil perusahaan paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 - 3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 - bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
 - 7. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 - 8. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.

BAB IV

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah.

Bagian Kedua

Pasal 6

Mekanisme dan Tata Kerja Tim Verifikasi dan Penilaian

- (1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diajukan pemohon, diterima oleh Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah, dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi jika dipandang perlu.



- (4) Hasil Verifikasi dan Penilaian dilaporkan kepada Bupati sebagai rekomendasi dalam menetapkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan kepada pemohon.
- (5) Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan kepada pemohon ditetapkan oleh Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (6) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Penanam modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan ke Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah.
- (2) Setelah menerima laporan, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah meneruskan pada Bupati.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap perkembangan usaha penerima insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan/atau
 - b. kunjungan ke lokasi usaha dan/atau penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah.

9.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
- (2) Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah mengajukan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun anggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 20 Januari 2015

BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang Pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG,

ITA TRIWITAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 10/E

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 10 Tahun 2015
TANGGAL: 20 Januari 2015

A. JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN FORMAT HASIL PENILAIAN

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
1.	Pajak Kabupaten a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame dan/ atau e. Pajak Air Tanah	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah
2.	Retribusi Jasa Umum a. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan; b. Retribusi Pelayanan Pasar; c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; d. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan atau pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
	Retribusi Jasa Usaha a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi terminal; c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; d. Retribusi Rumah Potong Hewan; e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;	Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
5	Retribusi Perizinan Tertentu a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Retribusi Izin Gangguan (HO); c. Retribusi Izin Trayek	Pemberian insentif investasi baik berupa keringanan atau pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

II. FORMAT PENILAIAN a. VARIABEL PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	Kontribusi Terhadap Peningkatan	Penanam modal dapat memberikan	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan dibawah UMK	1
	Pendapatan Masyarakat	dampak terhadap peningkatan pendapatan rata- rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	b. Tingkat rata-rata pen- dapatan karyawan per bulan sama dengan UMK	2



			c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan diatas rata-rata	3
2	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang	a. ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidi- kan dasar (SD/SMP)	1
		dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	 b. ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidi- kan menengah (SMA/ SMK) c. ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidi- kan tinggi (Diploma/ Akademi/Sarjana) 	3
3	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan	a. rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 %.	1
		bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan	b. rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 % - 30 %.	2
		usahanya	c. rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	3
4	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanaman modal melaksanakan penyaluran dana	a. belum ada kontribusi dana CSR b. kontribusi dana CSR kurang dari 2 %/ tahun dari kauntungan barsib	2
	rublik	dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin	dari keuntungan bersih c. kontribusi dana CSR lebih dari 2 %/ tahun dari keuntungan bersih	3
5	Kontribusi terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanaman modal baik	a. pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata 5 % per tahunnya	1
		perkiraan maupun realisasi	b. nilai total produksi penanaman modal meningkat antara 5 % -10 %/ tahun	2
			c. nilai total produksi penanaman modal meningkat lebih dari 10%/ tahun	3
6	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan,	a. penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL	1



		serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang	b. penanam Modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) c. penanam Modal memiliki 3
		telah ditetapkan	dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)
7	Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/ Penanam Modal yang usahanya berada dan/ atau sesuai dengan : rencana tata ruang	a. usaha penanam modal 1 sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/ Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.
		daerah; RPJPD;RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	b. usaha penanam modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/ Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.
			c. usaha penanam modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/ Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.
8	Bidang usaha pembangunan infrastruktur	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan	a. penanam modal yang 1 dalam usahanya menyerta- kan pembangunan tidak menyertakan pembangun- an Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
		sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	b. penanam modal yang dalam pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum memperoleh dukungan dana dari APBD
			c. penanam modal yang 3 dalam usahanya menyerta kan pembangunan Fasil itas Sosial dan Fasilitas Umum
9	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan	a. Belum ada transfer 1 teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada Masyarakat
		kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam	b. Transfer teknologi kepada 2 pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD



		meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	3
10	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan	a. usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan	1
		memperhitungka n eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan	Daerah (PUD) b. usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	2
		produk unggulan daerah	c. usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan menduku ng pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	3
11.	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan	a. lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (sub urban)	1
	1 01 54445411	usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah	b. lokasi proses produksi dari penanam modal berada di daerah tertinggal atau perbatasan c. lokasi proses produksi	2
		marginal dan/ atau perbatasan	dari penanam modal berada di daerah terpencil	
12.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD) b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan produk unggulan daerah (PUD)	2



			c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
13	Bermitra dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan	a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional	1
		pengusaha mikro, kecil, menengah atau	b.Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	2
		Koperasi	c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	3
14 ·	Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan dengan	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/	a. penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralat an produksi dengan kandungan lokal	1
	kandungan lokal	kandungan lokal), mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	b. penanam modal menggunak an barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50 %	2
			c. penanam modal menggunak an barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih besar dari 50 %	3

^{*)} Lingkari parameter dan nilai yang sesuai

SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL

- 1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
 - a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
 - b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
 - c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi



2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 0,5 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,6 % - 1 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 1,1 % sampai 2 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal.
Bentuk Kemudahan Dalam Penanam Modal	1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha;	Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha	1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha
	2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan	2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan	2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang- undangan
		3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;	3 Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;
			4 Fasilitasi lahan/lokasi usaha yang layak



4). Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Investasi.

Penanaman Modal			Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Investasi	Jangka Waktu dan Frekuensi Kemudahan Investasi
Bagi Baru	Penanam	Modal	(empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun	Diberikan maksimum 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Lama	Penanam	Modal	(dua) kali saat usaha	(dua) kali per 5 (lima) Tahun setelah 3 (tiga)



B. FORMAT

PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM MODAL BARU

Lamp. : 1 (satu) bendel			
Perihal: Permohonan Insentif	Kemudahan P	enanaman Mod	dal
Kepada Yth.			
Bupati Jombang			
c.q. Kepala Kantor Penana	man Modal	dan Promosi	Potensi Daerah
Kabupaten Jombang			
di JOMBANG			
Dengan hormat,			
Bersama ini kami menga	jukan Permo	honan Ins	entif/Kemudahan
Penanaman			
Modal dengan data - data seba	gai berikut:		
Nama Perusahaan :			
Alamat Perusahaan :			
		Те	elp
Nama Pimpinan :			
Alamat Pimpinan :			
		Telp.	
Alamat Lokasi Perusahaan :			
		Tel	p
Adapun jenis insentif/ kemu	lahan penanar	nan modal yan	g kami mohonkan
adalah sebagai berikut:			
1. Insentif:			
- Pengurangan pajak			
- Pengurangan retribusi			
- Pembebasan retribusi			
2. Kemudahan:			
- Penyediaan informasi lah	an atau lokasi:		
a. informasi rencana tat	ruang wilayal	h	
b. bantuan teknis penga	daan lahan		

c. percepatan pengadaan lahan



- Pemberian advokasi:
a. layanan konsultasi usaha
b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
- Percepatan pemberian
perizinan
Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
(1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
(2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas
perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokop
dokumen legalitas perusahaan;
(3) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
(4) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonar
diwakilkan).
Pemohon,

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon



C. FORMAT

Lamp. : 1 (satu) bendel

PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Perihal : Permohonan	Insentif/Kemudahan Penanaman Modal
Kepada Yth. Bupati Jombang c.q. Kepala Kantor Penar di JOMBANG	naman Modal dan Promosi Potensi Daerah
Dengan hormat,	
Bersama ini kami	mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan
Penanaman Modal denga	an data - data sebagai berikut:
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
	Telp.
Nama Pimpinan	1
Alamat Pimpinan	:
	Telp
Alamat Lokasi Perusaha	an:
	Telp
Adapun jenis insentif/l	kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan
adalah sebagai berikut:	
1. Insentif:	
- Pengurangan pajak	
- Pengurangan retrib	usi
- Pembebasan retribu	ısi
2. Kemudahan:	
- Penyediaan informa	si lahan atau lokasi:
a. informasi rencar	na tata ruang wilayah
b. bantuan teknis	pengadaan lahan
c. percepatan peng	gadaan lahan
- Pemberian advokas	i:
a. layanan konsult	asi usaha
b. fasilitasi pengad	luan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
- Percepatan pember	ian
perizinan	



Bersama ini kami lampirkan:

- (1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
- (2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
- (3) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
- (4) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- (5) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
- (6) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
- (7) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

diwakiikaii).	
	20
	Pemohon,

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon



D. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL

DI KABUPATEN JOMB Alamat Sekretariat : Kantor Penanaman Modal Jalan	dan Promosi Potensi Daerah
Jawa Timur, Kode Pos Telp. (0321) 862603, Fax. (0321) 862603, E	
REKOMENDASI NOMOR:	
Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Peni dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Per	
Pemberian Kemudahan Penanaman Moda	l di Kabupaten Jombang
memberikan rekomendasi kepada:	
Nama Perusahaan :	
Alamat Perusahaan :	
	Telp
Nama Pimpinan :	
Alamat Pimpinan :	
	Telp
Alamat Lokasi :	
Perusahaan :	
	Telp
untuk mendapatkan insentif/kemudahan pena	naman modal yang terdiri dari
a	
. b	
C	
Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebar	nyak
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan s	elama
Ketua	ang,a Tim Verifikasi dan Penilaian perian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Pena	anaman Modal di Kabupaten
Se	Jombang kretaris Daerah Kabupaten Jombang,
Pa	ıma ngkat/Gol P



LAMPIRA	11	V	F	2	4	1	k	2	()]	\	1	I	4	I	V)	A	1	S	5]	[
NOMOR	:																	 							

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DI KABUPATEN JOMBANG

Alamat	Sekretariat:	Kantor	Penanaman	Modal	dan	Promosi	Potensi	Daerah
			Kabupaten J	omban	g			
			Tolon					

Jawa Timur, Kode Pos......
Telp. (0321) 862603, Fax. (0321) 862603, Email.

	HASIL PENILAIAN	
No. Pendaftaran	:	
Tanggal Pendaftaran	:	
Jenis Layanan: Pemberian	Insentif / Pemberian Kemudahan	
Penanaman Modal		
Insentif yang dimohonkan	: a	
	b	
	C	
Kemudahan yang dimohonka	an: a	
	b	
	C	
Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan		
	Telp.	
Nama Pimpinan	:	
Alamat Pimpinan	:	
	Telp	
Alamat Lokasi Perusahaan	:	
	Telr)



LAMPIRAN	REKOMENDASI	
NOMOR:		

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DI KABUPATEN JOMBANG

Alamat Sekretariat : Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang Jalan

Jawa Timur, Kode Pos......
Telp. (0321) 862603, Fax. (0321) 862603, Email.

	HASIL PENILAIAN	
No. Pendaftaran	:	
Tanggal Pendaftaran	:	
Jenis Layanan : Pemberian :	Insentif / Pemberian Kemudahai	1
Penanaman Modal		
Insentif yang dimohonkan	: a	
	b	
	c	
Kemudahan yang dimohonka	n: a	
	b	
	c	
Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
	To	elp
Nama Pimpinan	:	
Alamat Pimpinan	:	
		Telp
Alamat Lokasi Perusahaan	:	
		Telp



E. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Lamp.

: 1 (satu) bendel

Perihal

: Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal

Kepada Yth.

Bupati Jombang

c.q. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah

Kabupaten Jombang

di JOMBANG

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut:

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	1.
	2.
	3.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	1.
	2.
	3.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan	Omzet penjualan/nilai transaksi
Sesudah Diperoleh Insentif	usaha sebelum diberikan insentif:
	Rp
	Omzet penjualan/nilai transaksi
	usaha setelah diberikan insentif:
	Rp
Penggunaan Insentif	1. Pembelian Bahan Baku *)
	2. Restrukturisasi Mesin Produksi *)
	3. Peningkatan Kesejahteraan
	Karyawan *)
	4. Penambahan Biaya Promosi
	Produk *)
	5. Lainnya
	*)

^{*)} beri tanda X pada angka di depannya.



2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif orang Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif orang
Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentiforang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif orang
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif -Orientasi pasar dalam 1 Provinsi -Orientasi pasar luar Provinsi
	Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif -Orientasi pasar dalam 1 ProvinsiOrientasi pasar luar Provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif:

-Bidang perdagangan (sebutkan)

-Bidang jasa (sebutkan)

-Bidang pengolahan (sebutkan)



c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

Melalui perbaikan mesin/peralatan
Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

 ,	20
Pelapor,	

BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

